



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755
Kode Pos : 28557 Email : dpmpptsp@rokanhulukab.go.id Website : <http://idpmpptsp.rokanhulukab.go.id>

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR : 503/DPMPPTSP/IO-TK/01/I/2025

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH FORMAL ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ANA MUSLIM KOTA BARU BUPATI ROKAN HULU,

Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu;

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : **TK ANA MUSLIM**
Hanphone : **082214397324**
Alamat : **Jl. Kuningan RT. 003 RW. 001 Dusun Suka Maju
Desa Kota Baru Kecamatan Kunto Darussalam
Kabupaten Rokan Hulu**
Jenjang Pendidikan : **Pendidikan Anak Usia Dini**
Satuan Pendidikan : **TAMAN KANAK-KANAK (TK)**
Kepala Penyelenggara : **M. HARRY BAGJA SIANUDDIN, S. Sos**

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 421.1/DPPO - PAUD-Dikmas/8131/2024 tanggal 23 Desember 2024 maka telah memenuhi Persyaratan. Yayasan/Penyelenggaraan Sekolah wajib mentaati petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan Surat Keputusan ini batal Demi Hukum apabila bertentangan dengan ketentuan diatas.

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian
Pada Tanggal : 06 Januari 2025

BUPATI ROKAN HULU
PIR. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HULU,



MURANDAR, S.E., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP. 19730610 200701 1 008